



PUTUSAN

Nomor : 152 / G / 2013 / PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

WASITO HANDOYONO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo RT.037/RW.008, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

BUPATI BOJONEGORO ; berkedudukan di jalan P. Mastumapel Nomor 1

Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1 N a m a : AGUS SUPRIYANTO, SH., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekda Kab. Bojonegoro ;

2 N a m a : FAISOL AHMADI, SH.

Jabatan : Ka. Subag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekda Kab. Bojonegoro ;

3 N a m a : CIPTO KUNCORO, SH., MH.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekda Kab. Bojonegoro ;



4. N a m a :

4 N a m a : GUGUS SUGIARTO, SH., MM.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan Sekda Kab. Bojonegoro ;

5 N a m a : AMIN ASROFIN, SH.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan Sekda Kab. Bojonegoro ;

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan P. Mastumapel

Nomor 1 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

188/1909/412.11/2013 tanggal 9 September 2013, disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ; _____

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 152.K/

PEN.TUN/2013/PTUN.SBY tanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 152.HK/PEN.TUN/2013/

PTUN.SBY. tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan ;-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 152.HK/PEN.TUN/2013/ PTUN.SBY.

tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152.K/
PEN.TUN/2013/ PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pergantian
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

5. Berkas

5 Berkas Perkara Nomor : 152/G/2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang
terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan
saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28
Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan Register Perkara Nomor : 152/G/2013/
PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah
diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 25
September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

I OBYEK GUGATAN

Sebelum menguraikan alasan gugatan ini, Penggugat menyampaikan bahwa objek
sengketa dalam perkara ini adalah :-----

“ Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander,



Kabupaten Bojonegoro, tanggal 14 Agustus 2013, atas nama Sdr. Ahmad Burhani,

SHi. ;-----

II TENGANG WAKTU

- Bahwa Penggugat baru mengetahui “ Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, pada saat

dilakukannya

dilakukannya pelantikan Kepala Desa terpilih pada hari Rabu, tanggal 14-08-2013 ;-----

- Bahwa dengan demikian gugatan terhadap keputusan Tergugat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;-----

III UNSUR-UNSUR KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro sehingga dalam perkara ini pihak Penggugat mempunyai kepentingan, sebab sebelum dikeluarkannya SK yang menjadi obyek sengketa tersebut Penggugat telah beberapa kali melakukan keberatan atas hasil daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa
tersebut ;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, maka Tergugat telah tidak mendengarkan keluhan dari Penggugat atas adanya kecurangan penghitungan surat suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pilkades

dan

dan BPD Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----

IV SUBYEK DAN OBYEK GUGATAN MEMENUHI KUALIFIKASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang memuat “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;-----
- Bahwa Penggugat adalah orang atau individu yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro ;-----

- Bahwa keputusan Tergugat tersebut berdasarkan atas hasil dari Pilkdes yang telah dilaksanakan oleh Panitia Panitia Pilkades dan BPD Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro yang telah melanggar tata tertib pilkades ;-----
- Bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah beberapa kali menyatakan keberatan atas hasil daripada Pilkades tersebut. Dimana keberatan Penggugat telah dilakukan secara lisan dan

tertulis

tertulis kepada BPD Desa Ngumpakdalem, Camat Dander dan Bupati Bojonegoro ;-----

- Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Bojonegoro yang mana keputusan Tergugat tersebut terdiri dari unsur-unsur adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Bersifat konkret, artinya Keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, yaitu tentang pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----
- 2 Bersifat individual, artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamatnya maupun hal yang dituju ;-----



3 Bersifat final artinya Keputusan Tergugat sudah definitif yang sudah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat dimana keberatan yang telah disampaikan secara lisan dan tertulis tidak dipertimbangkan dimana dalam pilkades tidak sesuai dengan tata tertib pilkades dan hasil awal yang diumumkan oleh panitia pilkades ;-----

Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;-----

V. ALASAN

V ALASAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH

- 1 Bahwa Penggugat mengetahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem membuka pendaftaran Calon Kepala Desa Ngumpakdalem pada tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;-----
- 2 Bahwa Penggugat ikut mendaftar sebagai salah satu bakal calon Kepala Desa Ngumpakdalem pada tanggal 15 Mei 2013 dengan membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Juni 2013 melunasi biaya pendaftaran dimaksud dengan membayar lagi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga biaya yang telah dibayar oleh Penggugat seluruhnya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----

4 Bahwa selanjutnya pelaksanaan ujian bagi peserta Pilkades pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 dan Penggugat mendapat nomor urut : 05 dan pelaksanaan kampanye pada tanggal 27 Juni 2013 ;-----

5 Bahwa pelaksanaan Pilkades tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 jam 07.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juli 2013 jam 02.00 WIB ;-----

6 Bahwa pada saat sebelum dilakukan penghitungan surat suara, panitia pilkades telah mengumumkan jumlah suara yang ikut dalam pilkades tersebut dengan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya sebanyak 6.311 orang. Akan tetapi setelah dilakukan penghitungan surat suara yang didalam kotak suara dari kelima calon dan surat suara yang tidak sah berjumlah 6.323 suara

maka

maka terjadi selisih antara surat suara dalam kotak suara dengan daftar jumlah surat suara ;-----

7 Bahwa selesai surat suara tersebut sebanyak 12 (dua belas) surat suara, dimana surat suara didalam kotak lebih banyak dari pada daftar surat suara yang mengikuti pilkades tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa berita acara hasil daripada pilkades tersebut tidak disebutkan adanya selisih antara daftar surat suara yang ikut pilkades dengan surat suara didalam kotak suara ;-----

9 Bahwa berita acara hasil pilkades tersebut ditandatangani oleh seluruh calon Kades dan seluruh saksi-saksi calon kades ;-----

10 Bahwa berita acara tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat pada tanggal 30 Juni 2013, jam 13.00 WIB berupa formulir kosong ;-----

11 Bahwa Penggugat baru mengetahui keesokan harinya yaitu tanggal 31 Juni 2013 bahwa berita acara tersebut tidak memasukkan selisih dari surat suara tersebut, maka sikap Panitia Pilkades dan BPD telah melanggar tata tertib Pilkades yaitu Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa Nomor 03 tahun 2013, tanggal 5 Mei 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bab VIII tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ Bila terjadi kekeliruan pengucapan nama calon yang memperoleh suara, sehingga mengakibatkan perbedaan pencatatan perolehan suara atau menimbulkan keraguan pencatatan suara, Panitia menghitung ulang perolehan kartu suara yang telah dicoblos pada saat diketahui kekeliruan “ ;-----

12. Bahwa

12 Bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan secara lisan kepada ketua Panitia Pilkades pada tanggal 1 Juli 2013, oleh Ketua Panitia disuruh membuat surat pernyataan keberatan dan pada tanggal 8 Juli 2013 Penggugat mengirim surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut tetapi tidak ada

jawabannya ;-----

13 Bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 menghadap kepada Kepala

Desa Ngumpakdalem yang pada saat itu dilakukan pembubaran Panitia Pilkades.

Penggugat menghadap kembali kepada Kepala Desa Ngumpakdalem pada tanggal

13 Juli 2013 dan bertanya mengenai adanya selisih 12 tersebut dan jawaban Bapak

Kepala desa Ngumpakdalem bahwa apabila ada selisih suara maka hal tersebut

melanggar hukum ;-----

14 Bahwa penggugat telah menyatakan keberatan secara lisan dan tertulis kepada

Bapak Bupati beberapa kali pada tanggal 15 Juli 2013 perihal : permohonan agar

Kades terpilih jangan dilantik terlebih dahulu , tanggal 12 Agustus 2013 dengan

perihal yang sama. Dan oleh Bapak Bupati secara lisan Penggugat disarankan

untuk meminta jawaban pada Bapak Camat. Pada tanggal 12 Agustus 2013

Penggugat menghadap Bapak Camat dan beliau menyatakan bahwa apabila ada

selisih suara maka hal tersebut melanggar

hukum ;-----

15 Bahwa atas keberatan Penggugat secara lisan dan tertulis tidak ada tindaklanjutnya,

oleh pihak-pihak terkait sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :

141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang pengesahan

pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem,

Kecamatan Dander, Kabupaten

Bojonegoro ;-----

16. Bahwa

16 Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya surat dari Tergugat

yaitu Surat Keputusan Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang pengesahan pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegor ;-----

17 Bahwa keputusan Tergugat tersebut juga secara nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu asas kepastian hukum ;-----

18 Bahwa yang dimaksud dengan “ Asas Kepastian Hukum ” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

19 Bahwa dengan demikian jelaslah keputusan Tergugat Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang pengesahan pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro haruslah dibatalkan dan tidak sah ;-----

20 Bahwa oleh karena keputusan Tergugat dalam perkara a-quo dinyatakan batal atau tidak sah, mengingat surat keputusan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan dengan hasil pemungutan suara yang sebenarnya dikarenakan adanya selisih antara daftar surat suara dengan surat suara dalam kotak suara ;-----

21 Bahwa oleh karena adanya fakta-fakta tersebut akan tetapi tetap diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang pengesahan, pengangkatan

Sdr. Ahmad Burhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat merugikan hak konstitusional Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo memerintahkan kepada Tergugat untuk penundaan surat keputusan yang telah ditetapkan dan memerintahkan kepada panitia pilkades untuk melaksanakan pemilihan ulang kepala desa sesuai dengan tata tertib Pilkades ;-----

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Ahmad Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhani, SHi., sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem,
Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;

4. Mewajibkan

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada Panitia Pilkades Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro melalui Camat Dander, Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan Pilkades ulang ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata Tergugat mengakuinya di muka persidangan, sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak ;-----

2 Bahwa, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Ahmad Burhani, SHi. ;-----

3 Bahwa, perlu terlebih dahulu dijelaskan proses dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dimana pemungutan suara dijadwalkan/ dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013, sebagai berikut :-----

- a Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan musyawarah dengan agenda Pembentukan Panitia

Pemilihan

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Berdasarkan hasil musyawarah BPD tersebut kemudian dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngumpakdalem Nomor : 04/BPD.13/SK/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----

- b Bahwa, setelah terbentuk Panitia PILKADES, kemudian Panitia PILKADES Ngumpakdalem menyusun Program Kerja dan Jadwal Kegiatan (Time Schedule Pelaksanaan Pilkades) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;-----

- c Bahwa, berdasarkan program kerja dan jadwal kegiatan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan waktu pelaksanaan Pendaftaran Calon Kepala Desa, yaitu mulai tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan 24 Mei 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa, pada pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap I, Panitia

PILKADES Ngumpakdalem telah menerima berkas pendaftaran dari :

1 Muh.

Mukminin ;-----

2 Wasito

Handoyono ;-----

3 Mokh.

Margono ;-----

4 Ahmad

Burhani ;-----

5

Suyono ;-----

Oleh karena pendaftaran Bakal Calon Kades pada Tahap I telah mendaftar lebih dari satu orang Bakal Calon Kades, maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap II tidak diperlukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (3)

Peraturan Tata Tertib Pilkades

Ngumpakdalem

Ngumpakdalem, sehingga dilanjutkan dengan penyaringan dan seleksi ujian tertulis ;-----

e Bahwa, berdasarkan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem pada tanggal 31 Mei 2013 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, disimpulkan sebagai berikut :-----

Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem yang terdaftar sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :-----

No.	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	L/P	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	MUH. MUKMININ	Bojonegoro, 9 September 1972	L	Islam	SMA	Wiraswasta
2	WASITO HANDOYONO	Bojonegoro, 10 April 1968	L	Islam	SMP	Wiraswasta
3	MOKH. MARGONO	Bojonegoro, 20 Agustus 1967	L	Islam	SMP	Tani
4	AHMAD BURHANI	Bojonegoro, 8 September 1981	L	Islam	SARJANA	Wiraswasta
5	SUYONO	Bojonegoro, 11 Juni 1973	L	Islam	SMP	Wiraswasta

Dari hasil penjangkaran persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :-----

No.	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	L/P	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	MUH. MUKMININ	Bojonegoro, 9 September 1972	L	Islam	SMA	Wiraswasta

2. Wasito Handoyono

2

	WASITO HANDOYONO	Bojonegoro, 10 April 1968	L	Islam	SMP	Wiraswasta
3	MOKH. MARGONO	Bojonegoro, 20 Agustus 1967	L	Islam	SMP	Tani
4	AHMAD BURHANI	Bojonegoro, 8 September 1981	L	Islam	SARJANA	Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SUYONO	Bojonegoro, 11 Juni 1973	L	Islam	SMP	Wiraswasta
---	--------	-----------------------------	---	-------	-----	------------

f. Bahwa, kelima Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander dimaksud pada point huruf e, telah pula mengikuti Ujian Penyaringan Tertulis Bakal Calon Kepala Desa, pada tanggal 15 Juni 2013 bertempat di Kantor Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan koreksi hasil ujian Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem, yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Ngumpakdalem terhadap hasil jawaban soal ujian yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, kelima Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem tersebut dinyatakan LULUS. Selanjutnya dengan Keputusan Panitia PILKADES Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2013, tanggal 15 Juni 2013 tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, ditetapkan pula Daftar Urut Calon sebagai berikut :-----

Nomor Urut 1 : Nama : Ahmad Burhani, SHi.

Nomor Urut 2 : Nama : Mokh. Margono.

Nomor Urut 3 : Nama : Muh. Mukminin.

Nomor Urut 4 : Nama : Suyono.

Nomor Urut 5 : Nama : Wasito Handoyono.

g. Bahwa,

g. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2013 bertempat di Balai Desa Ngumpakdalem, Panitia PILKADES Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro telah melaksanakan Pemungutan Suara, dimana dalam PILKADES

dinyatakan :-----

- Jumlah pemilih sebanyak : 7.814 orang ;
- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya : 6.323 orang ;
- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya : 1.491 orang ;

h. Bahwa, setelah dilakukan pemungutan suara, selanjutnya dilaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem Kecamatan

Dander Kabupaten Bojonegoro, dimana dinyatakan

bahwa :-----

1 Kotak suara dan kartu suara didalamnya dalam keadaan memenuhi syarat (masih terkunci dan tersegel) ;-----

2 Kartu suara yang diberikan kepada pemilih berjumlah 6.323 lembar ;

3 Kartu suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara berjumlah 6.323 lembar ;-----

4 Kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak 6.231 lembar ;-----

5 Kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 92 lembar ;-----

6 Berdasarkan penghitungan suara yang sah, maka masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sdr. Ahmad Burhani, SHi. memperoleh : 1.679 suara ;
- b Sdr. Mokh. Margono memperoleh : 528 suara ;
- c Sdr. Muh. Mukminin memperoleh : 1.473 suara ;
- d Sdr. Suyono memperoleh : 999 suara ;
- e Sdr. Wasito Handoyo memperoleh : 1.552 suara ;

i. Bahwa,

i. Bahwa, dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, kemudian Panitia Pilkades Desa Ngumpakdalem mengirim surat Nomor : 30/Panpilkades/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013, perihal Laporan Pelaksanaan Pilkades kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang pada pokoknya bahwa Calon Kepala Desa Ngumpakdalem yang memperoleh suara terbanyak adalah yang memenangkan pemilihan kepala desa, yaitu Ahmad Burhani, SHi., Calon Urut Nomor 1 dengan jumlah perolehan suara 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) ;-----

j. Bahwa, sehubungan dengan Laporan Pelaksanaan Pilkades tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngumpakdalem Nomor 06 Tahun 2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ahmad Burhani, SHi., ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pilkades dari Panitia Pilkades Desa Ngumpakdalem tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Ngumpakdalem mengirim surat Nomor : 07/BPD.13/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih a.n. Sdr. Ahmad Burhani, SHi., yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bojonegoro melalui Camat Dander, yang pada pokoknya surat tersebut mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tersebut ;-----

l. Bahwa,

l. Bahwa, atas dasar surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngumpakdalem mengirim surat Nomor : 07/BPD.13/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih a.n. Sdr. Ahmad Burhani, SHi., tersebut, dan mengingat pelaksanaan Pilkades Desa Ngumpakdalem telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Bupati Bojonegoro menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ahmad Burhani, SHi. ;-----

m. Bahwa, Penggugat (Sdr. Wasito Handoyono) hanya membayar biaya pendaftaran Pilkades sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Pilkades Nomor : 2/Pan.Pilkades/V/2013, tanggal 5 Mei 2013. Sedangkan, uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) bukan biaya pendaftaran Pilkadaes dari Penggugat, melainkan bantuan/sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Tata Tertib Pilkadaes Nomor 2 Tahun 2013. Jadi tidak benar kalau Penggugat membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----

4Bahwa, terkait dengan apa yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 nomor angka 6 sampai dengan 8, Tergugat perlu menjawab dan menanggapi sebagai berikut :-----

a. Bahwa,

a Bahwa, Panitia Pilkadaes Ngumpakdalem menyampaikan bahwa jumlah pemilih yang hadir didasarkan Kartu Panggilan dan Kartu Suara yang masuk dalam Kotak Suara terlebih dahulu baru jumlahnya diumumkan, tetapi Kelima Calon Kades tidak setuju dengan alasan memakan waktu terlalu lama dan para Calon menghendaki untuk langsung dilaksanakan penghitungan ;-----

a Bahwa, yang disampaikan Panitia Pilkadaes mengenai jumlah pemilih yang hadir kurang lebih 6.311. Jadi jumlah pemilih yang hadir bisa kurang dari 6.311, bisa lebih dari 6.311, bisa juga pas 6.311 ;-----

b Bahwa, ternyata setelah dilakukan penghitungan kartu suara dari kotak suara, jumlah surat suara berjumlah 6.323. Jumlah 6.323 ini sama dengan jumlah surat panggilan atau jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanggal 30 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Calon No. Urut 1 (Sdr. Ahmad Burhani, SHi.) dan saksi dari Calon No. Urut 1, yaitu Farozi, ditandatangani pula oleh Calon No. Urut 5 (Sdr. Wasito Handoyono, dan saksi Calon No. Urut 5, yaitu Sdr. Ngayudi, serta seluruh Panitia Pilkades Ngumpakdalem ;-----

5 Bahwa, dalam surat Gugatan pada halaman 4 nomor angka 9, Penggugat mengemukakan : “ bahwa berita acara hasil pilkades tersebut ditandatangani oleh seluruh calon Kades dan seluruh saksi-saksi calon Kades ” ;-----

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyanggah dan menolak secara tegas, karena hasil penghitungan suara dalam Pilkades Ngumpakdalem, hanya ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Burhani, SHi., (Calon Kades No. Urut 1) dan Penggugat

(Sdr. Wasito Handoyono)

(Sdr. Wasito Handoyono) Calon Kades No. Urut 5, ditandatangani pula saksi dari Calon Kades No. Urut 1 (Sdr. Ahmad Burhani, SHi.), yaitu Sdr. Farozi dan saksi dari Calon Kades No. Urut 5 (Sdr. Wasito Handoyono) yaitu Sdr. Ngayudi, serta ditandatangani juga oleh Panitia Pilkades Ngumpakdalem. Sedangkan Calon Kades No. Urut 2 (Sdr. Mokh. Margono), Calon Kades No. Urut 3 (Sdr. Muh. Mukminin), Calon Kades No. Urut 4 (Sdr. Suyono) tidak membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Demikian pula, saksi dari Calon Kades No. Urut 2, saksi dari Calon Kades No. Urut 3, dan saksi dari Calon Kades No. Urut 4 tidak membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, adalah tidak benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karena itu sudah selayaknya dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima ;-----

6Bahwa, dalam surat gugatan pada halaman 4 nomor angka 10, Penggugat menyatakan : “ bahwa berita acara tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat pada tanggal 30 Juni 2013, jam 13.00 WIB berupa formulir kosong ” ;-----

Terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat perlu menanggapi dan menjawab sebagai berikut :-----

- a Tidak benar Tergugat membuat berita acara dalam formulir kosong, karena Berita Acara yang disodorkan oleh Panitia Pilkades kepada Penggugat dan saksi dari Penggugat dalam keadaan tertulis dan di dalam Berita Acara tersebut berisi hal-hal yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Ngumpakdalem

Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30 Juni 2013, jam 24.00 WIB ;-----

- b Tergugat perlu mempertanyakan kepada Penggugat, apakah pada tanggal 30 Juni 2013 jam 13.00 WIB, telah selesai Hasil Penghitungan Suara ? Sebab penghitungan suara baru dimulai pada jam 14.30 WIB ;

7Bahwa, sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 4 nomor angka 11, yang yang antara lain menyatakan: “ bahwa Penggugat baru mengetahui keesokan harinya yaitu tanggal 31 Juni 2013 bahwa berita acara tersebut tidak memasukkan selisih dari surat suara tersebut, maka sikap Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades dan BPD telah melanggar tata tertib Pilkades.....
” ;-----

Terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

- a Bahwa, setelah Tergugat melihat kalender umum, ternyata tanggal 31 Juni 2013 itu tidak ada, sehingga Tergugat perlu menanyakan kepada Penggugat darimana memperoleh tanggal 31 Juni 2013 ? ;-----
- b Bahwa, Tergugat berpendapat, Panitia Pilkades Ngumpakdalem tidak melanggar tata tertib Pilkades, dan terkait dengan pelaksanaan penghitungan suara telah dibuatkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah berjumlah 6.323 orang, sedangkan surat/kartu suara yang dihitung dari kotak suara juga berjumlah 6.323 lembar. Oleh karena itu, tidak perlu menuangkan selisih, karena memang tidak ada selisih suara antara jumlah kartu panggilan/pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan surat/kartu suara yang dihitung dari kotak suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades ;-----

8. Bahwa,

8Bahwa, dalam surat gugatan pada halaman 5 nomor angka 12, Penggugat mengemukakan : “ Penggugat telah menyatakan keberatan secara lisan kepada Ketua Panitia Pilkades pada tanggal 1 Juli 2013, oleh Ketua Panitia disuruh membuat surat pernyataan keberatan dan pada tanggal 8 Juli 2013 Penggugat mengirim surat keberatan tersebut tetapi tidak ada jawabannya
” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyanggah dan menolak secara tegas, dan Tergugat perlu menanggapi bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tanggal 8 Juli 2013, Ketua Panitia Pilkades Ngumpakdalem telah menyampaikan surat jawaban pada tanggal 9 Juli 2013, Nomor : 31/Pan.Pilkades/VII/2013, yang ditujukan kepada Sdr. Wasito Handoyono, yang pada pokoknya surat jawaban tersebut berisi bahwa Panitia bekerja sudah sesuai mekanisme aturan dan peraturan, serta perundang-undangan yang berlaku, dan laporan sudah dikirimkan ke BPD yang memberi tugas kepada Panitia Pilkades ;

9 Bahwa, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 5 nomor angka 13 surat gugatan, Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

a Bahwa, seharusnya Penggugat bertanya kepada BPD Desa Ngumpakdalem apabila tidak memperoleh jawaban yang memuaskan terkait dengan dugaan Penggugat adanya selisih 12 surat suara dari Panitia Pilkades, sebab BPD adalah organ yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala desa, yang dalam menjalankan tugas pelaksanaan Pilkades, Panitia Pilkades melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD ;-----

b. Bahwa,

b Bahwa, telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawaban pada nomor angka 4, dimana tidak terdapat selisih suara antara kartu suara yang dimasukkan kedalam kotak suara dengan kartu suara yang diberikan kepada pemilih. Kartu suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara berjumlah 6.323



lembar, dan kartu suara yang diberikan kepada pemilih berjumlah 6.323 lembar, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngumpakdalem, tanggal 30 Juni 2013 ;-----

- c Bahwa, tidak benar apabila jawaban Kepala Desa Ngumpakdalem yang menyatakan apabila ada selisih surat suara maka hal tersebut melanggar hukum, karena yang dapat menyatakan apakah suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum adalah badan/pejabat yang diberi wewenang Undang-Undang (dalam hal ini adalah pengadilan) melalui proses pemeriksaan persidangan, setelah badan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara adanya dugaan perbuatan melanggar hukum ;-----

10 Bahwa, sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 5 nomor angka 14, Tergugat perlu menanggapi dan menjelaskan sebagai berikut :-----

- a Bahwa, saran Tergugat untuk meminta penjelasan Camat, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, yang menentukan :-----

“ Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan/pelanggaran tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa diselesaikan secara berjenjang, tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten ” ;-----

Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penggugat berpendapat menemukan indikasi tindak kecurangan/ pelanggaran tata tertib pelaksanaan Pilkades, maka ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 ini merupakan proses upaya penyelesaian secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Sebelum sampai tingkat Kabupaten, harus diupayakan diselesaikan melalui tingkat Desa dan tingkat Kecamatan terlebih dahulu ;-----

b Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2013, Camat Dander mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor surat : 210/1522/412.515/2013, perihal Laporan Hasil Klarifikasi atas aduan Calon Kades Ngumpakdalem, yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Panitia Pilkades Ngumpakdalem tidak keberatan apabila para Calon Kepala Desa yang tidak terpilih mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga TIDAK BENAR apabila Camat mengatakan “ bahwa apabila ada selisih suara maka hal tersebut melanggar hukum ”, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat ;-----

11 Bahwa, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 5 - 6, nomor angka 15 sampai dengan 21, Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :

a Bahwa, Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara, yaitu Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ahmad Burhani, SHi., karena pelaksanaan Pilkades



Ngumpakdalem

Ngumpakdalem telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa ;-----

b Bahwa, dalam Ikrar Siap Kalah Siap Menang Pilkades Ngumpakdalem Tahun 2013, pada tanggal 25 Juni 2013, para Calon Kades telah berikrar antara lain : “ Menghormati dan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem serta siap kalah dan siap menang. Dalam hal terdapat sengketa hasil Pilkades diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

c Bahwa, situasi dan kondisi Desa Ngumpakdalem dalam keadaan kondusif dan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat berjalan lancar ;-----

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk menunda surat keputusan Tergugat (Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013) harus ditolak, karena Kepala Desa Ngumpakdalem telah dilantik dan telah menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

12 Bahwa, sehubungan dengan petitem Penggugat nomor angka 4 yang menyatakan : “ Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada Panitia Pilkades Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Camat Dander Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan Pilkades ulang ”,
haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Tergugat
berpendapat Pilkades Ulang bertentangan dengan

ketentuan

ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa, yang menentukan :-----

Pasal 51 Perda Kab. Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 :-----

ayat (2) : Apabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan
jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak
menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan
ulang ;-----

Ayat (3) : Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya
untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah
yang sama, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan
Berita Acara Pemilihan ;----

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Bojonegoro
Nomor 9 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Ulang dalam
Pilkades dilaksanakan apabila terdapat lebih dari satu Calon yang memperoleh
jumlah suara sama, dan hanya diikuti oleh Calon-calon yang memperoleh jumlah
suara sama tersebut ;-----

Dikaitkan dengan Pilkades Ngumpakdalem Tahun 2013, Tidak Ada Calon Kades
yang memperoleh jumlah suara sama, karena yang memenangkan Pilkades



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngumpakdalem adalah Sdr. Ahmad Burhani, SHi. dengan memperoleh jumlah suara 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) ;

13 Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil dari Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya -quad non- benar, adalah irrelevant ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

1 DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ahmad Burhani, SHi. dengan segala akibat hukumnya. Karena alasan sebagai berikut :-----

- 1 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngumpakdalem Tahun 2013 telah terselenggara, dan telah dilantik Kepala Desa Ngumpakdalem atas nama Ahmad Burhani, SHi., ;-----
- 2 Situasi Desa Ngumpakdalem setelah pelaksanaan Pilkades dalam keadaan kondusif, dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah desa berjalan lancar ;-----
- 3 Berdasarkan Ikrar Siap Kalah Siap Menang Pilkades Ngumpakdalem Tahun 2013, pada tanggal 25 Juni 2013, dimana para Calon Kades telah berikrar antara lain : “ Menghormati dan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Ngumpakdalem serta siap kalah dan siap menang
” ;-----

2 DALAM POKOK PERKARA :

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima ;-----

2 Menyatakan sah obyek sengketa a quo, yaitu Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ngumpakdalem,

Kecamatan

Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sdr. Ahmad Burhani, SHi. ;-----

3 Menyatakan menolak dilaksanakan Pemilihan Ulang dalam Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 152/G/2013/PTUN.SBY., berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dipersidangan tanggal 9 Oktober 2013 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga yang bernama Ahmad Burhani, SHI., menyerahkan Surat Pernyataan tidak masuk sebagai Pihak Intervensi dipersidangan tanggal 9 Oktober 2013 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 16 Oktober 2013 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P - 1 sampai dengan

P - 4 :

P - 4 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1.	Bukti P - 1	:	Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Nomor 21 Tahun 2013, tanggal 15 Juni 2013, tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----
2.	Bukti P - 2	:	Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Ngumpakdalem, tanggal 6 Juli 2013, beserta lampiran (foto copy) ;-----
3.	Bukti P - 3	:	Foto copy sesuai asli, Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro, tanggal 15 Juli 2013, Perihal : Pemilihan Kepala Desa, beserta lampiran (foto copy) ;-----
4.	Bukti P - 4	:	Foto copy sesuai copy, Surat Permohonan yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kepada Bupati Bojonegoro, Nomor : I.54-PK/LPKSM.B/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013, Perihal : Permohonan Penangguhan Pelantikan Calon Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----
--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 27 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 :

1.	Bukti T - 1	: Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----
2.	Bukti T - 2	: Foto copy sesuai asli, Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30 Juni 2013 ;-----
3.	Bukti T - 3	: Foto copy sesuai asli, Surat Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngumpakdalem, Nomor : 02/Pan.Pilkades/V/2013, tanggal 5 Mei 2013 ;
4.	Bukti T - 4	: Foto copy sesuai asli, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30 Juni 2013 ;-----
5.	Bukti T - 5	: Foto copy sesuai asli, Surat Camat Dander kepada Bupati Bojonegoro, Nomor : 210/1522/412.51.5/2013, tanggal 10 Juli 2013, Perihal : Laporan Hasil Klarifikasi atas Aduan Calon Kades Ngumpakdalem ;-----
6.	Bukti T - 6	: Foto copy sesuai asli, Ikrar Siap Kalah dan Siap Menang Pilkades Ngumpakdalem Tahun 2013, tanggal 25 Juni 2013 ;-----

7. Bukti T - 7 :

7.

--	--



	Bukti T - 7	: Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngumpakdalem, Nomor : 04/BPD.13/SK/V/2013, tanggal 2 Mei 2013, tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----
8.	Bukti T - 8	: Foto copy sesuai asli, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nomor : 03 Tahun 2013, tanggal 5 Mei 2013, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;-----
9.	Bukti T - 9	: Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Nomor 28 Tahun 2013, tanggal 29 Juni 2013, tentang Tata Tertib Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ;-----
10.	Bukti T - 10	: Foto copy sesuai asli, Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 31 Mei 2013, beserta lampiran ;-----
11.	Bukti T - 11	: Foto copy sesuai asli, Berita Acara Koreksi Hasil Ujian Bakal Calon Kepala Desa, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 Juni 2013, beserta lampiran ;-----
12.	Bukti T - 12	: Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Nomor 21 Tahun 2013, tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 Juni 2013, beserta lampiran ;-----
13.	Bukti T - 13	: Foto copy sesuai asli, Buku Peraturan Desa Ngumpakdalem, Nomor 03 tahun 2013, tanggal 1 Mei 2013, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ;
14.	Bukti T - 14	: Foto copy sesuai asli, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010, tentang Desa ;-----
15.	Bukti T - 15	: Foto copy sesuai asli, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;-----
16.	Bukti T - 16	: Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades, tanggal 6 Juli 2013, beserta lampiran (foto copy) ;-----
17.	Bukti T - 17	: Foto copy sesuai asli, Surat dari Ketua Panitia Pilkades, Nomor : 31/Pan.Pilkades/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013, Perihal Jawaban Surat Pernyataan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Bukti T - 18	: Foto copy sesuai asli, Surat Permohonan Penggugat kepada Bupati Bojonegoro, tanggal 15 Juli 2013, Perihal Pemilihan Kepala Desa, beserta lampiran (foto copy) ;
19.	Bukti T - 19	: Foto copy sesuai asli, Surat Penggugat kepada Bupati Bojonegoro, Nomor : I.54-PK/LPKSM.B/VII/2013, tanggal tanggal 25 Juli 2013, Perihal Permohonan Penangguhan Pelantikan Calon Kepala Desa Ngumpakdalem, kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----
20.	Bukti T - 20	: Foto copy sesuai asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngumpakdalem Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 5 Juli 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;-----
21.	Bukti T - 21	: Foto copy sesuai asli, Surat Kesepakatan Bersama, Nomor : 15/Pan.Pilkades/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013 ;
22.	Bukti T - 22	: Foto copy sesuai asli, Berita Acara Musyawarah Panitia tentang Kesepakatan Balon Kepala Desa Ngumpakdalem, tanggal 4 Juni 2013 ;-----
23.	Bukti T - 23	: Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari calon nomor urut 2 (Mokh. Margono), tanggal 2 Juli 2013 ;-----
24.	Bukti T - 24	: Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari calon nomor urut 3 (Muh. Mukminin), tanggal 2 Juli 2013 ;-----
25.	Bukti T - 25	: Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari calon nomor urut 4 (Suyono), tanggal 2 Juli 2013 ;-----
26.	Bukti T - 26	: Copy dari rekaman, rekaman penyampaian pengumuman (secara lisan) oleh Ketua Panitia tentang jumlah jumlah pemilih yang hadir dalam Pilkades Ngumpakdalem, tanggal 30 Juni 2013 ;-----
27.	Bukti T - 27	: Foto copy sesuai asli, Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngumpakdalem kepada Bupati Bojonegoro, Nomor : 07/BPD.13/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, Perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih a/n. Sdr. Ahmad Burhani, S.Hi., beserta lampiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1 Saksi MUH. MUKMININ

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pelaksanaan pilkades di Ngumpakdalem dilaksanakan tanggal 30 Juni 2013 ;-----
- Bahwa, calon kades ada 5 (lima) orang yaitu Burhani, Margono, saya sendiri Mukminin, Suyono dan Wasito ;-----
- Bahwa, saksi pernah menanyakan mengenai kelebihan suara, sebenarnya saksi tidak tahu kejadiannya, setelah 2 hari saksi dikasih tahu masyarakat sekitar kalau ada kelebihan suara, akhirnya saksi datang ke P. Pamuji, jawabnya ada kelebihan 12 (dua belas) suara dari jumlah yang hadir 6.311 orang, tapi setelah pencoblosan dihitung 6.323 harusnya sama dengan jumlah yang hadir ;-----
- Bahwa
• Bahwa, ketua panitia pernah bilang ada selisih 12 suara diantara yang hadir dengan yang dihitung ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak perlu dihitung tertutup karena jumlah surat suara yang masuk dalam kotak, menurut kami hasilnya tetap sama yang hadir dengan yang didalam kotak juga sama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan yang bilang kesuwen (kelamaan) itu penonton ;-----
- Bahwa, menurut saksi penghitungan suara dilakukan mulai jam 14.00 WIB ;-----
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pilkades kepada calon-calon diumumkan jumlah pemilih total seluruh desa 7.814 orang ;-----
- Bahwa, saksi meninggalkan tempat sebelum selesai penghitungan ;
- Bahwa, jumlah perolehan suara saksi 1.473 suara ;-----
- Bahwa, pada waktu pelaksanaan pilkades saksi calon ikut pulang tidak menunggu sampai selesai ;-----
- Bahwa, pada waktu penonton bilang kesuwen (kelamaan), saksi sama calon yang lainnya tidak protes ke panitia ;-----
- Bahwa, di berita acara tidak disebutkan sama sekali kelebihan surat suara berapa ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan tidak usah dihitung dulu langsung dihitung terbuka, dan tidak ada kesepakatan secara tertulis antara calon kades dan saksi ;-----
- Bahwa, selain Penggugat ada yang keberatan dengan adanya selisih kelebihan yaitu saya sendiri ;-----
- Bahwa,
- Bahwa, menurut saksi Penggugat mengajukan keberatan sebelum pelantikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengajukan keberatan secara tertulis ke anggota BPD sebelum pembubaran panitia ;-----
- Bahwa, saksi mendengar ketua panitia mengumumkan penghitungan suara, yang hadir kurang lebih 6.311 ;-----
- Bahwa, penduduk yang akan memberi hak pilihnya datang membawa kartu undangan, kemudian nomor urut kartu undangan dicocokkan dengan nomor urut daftar hadir atau DPT kemudian diambil panitia selanjutnya ditukar dengan kartu suara, setelah itu dibawa ke bilik di coblos ;-----
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak membawa kartu undangan tidak bisa masuk ;-----
- Bahwa, oleh karena pemilih yang datang membawa kartu undangan ditukar dengan kartu suara, jadi jumlah undangan seharusnya sama dengan jumlah yang hadir ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang berkas-berkas seperti undangan, surat suara diamankan di Polsek ;-----
- Bahwa, saksi masih berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditempat duduk calon sampai jam 24.00 WIB ;-----
- Bahwa, pada saat saksi pulang, kotak suara baru terhitung 4 itupun belum selesai padahal total ada 5 kotak suara ;-----
- Bahwa, kotak suara dalam keadaan disegel, dan yang membuka segel panitia ;-----
- Bahwa, pada saat setelah dicoblos kemudian mau dihitug secara tertutup, tapi penonton protes karena terlalu lama jadi dihitug langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja

saja. Dan saksi sepakat akan hal ini karena menurut saksi hasilnya tetap sama ;-----

- Bahwa, yang pernah saksi alami dimana-mana kalau dihitung secara tertutup dulu dengan dihitung langsung dibuka menurut saksi hasilnya tetap sama, jadi 5 calon pada waktu itu sepakat karena menghitung 2 kotak itu memakan waktu 2 jam, akhirnya penonton menolak dan kita sebagai calon mengikuti ;-----
- Bahwa, setelah itu saksi juga didatangi oleh ketua panitia terkait dengan jumlah undangan yang hadir memberikan kartu suara dan penyampaian panitia mau dihitung langsung karena waktu sudah terlalu lama, dan penonton minta segera dihitung secara terbuka ;-----
- Bahwa, dari semua calon tidak ada yang minta dihitung secara langsung terbuka kecuali Penggugat ;-----
- Bahwa, yang didatangi panitia pertama kali Ahmad Burhani, Margono, dan saya sendiri ;-----
- Bahwa, atas pertanyaan panitia saksi menjawab silahkan kalau mau dihitung langsung, kalau hitungannya pas tidak masalah tapi kalau hitungannya berbeda menjadi masalah dan itu masalah hukum ;-----
- Bahwa, tidak pernah terpikir saat itu oleh saksi jika dihitung secara tertutup dulu dan mendapat jumlah sekian, nantinya ketika dihitung secara terbuka hasilnya bisa klop ;-----

1 Saksi KARSONO

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tinggal dingumpakdalam sudah lama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaksanaan pilkades tanggal 30 Juni 2013 dan 1 (satu) hari selesai ;-----
- Bahwa
- Bahwa, calon kades ada 5 (lima) yaitu Burhani, Margono, Mukminin, Suyono dan Wasito ;-----
- Bahwa, saksi sebagai warga biasa sebelum nyoblos mendapat surat panggilan/ undangan dari panitia, kemudian menandatangani daftar hadir ;-----
- Bahwa, saksi datang ke TPS jam jam 11 siang sampai penghitungan selesai kurang lebih jam 2 malam ;-----
- Bahwa, pada saat itu tidak langsung dihitung, diumumkan oleh ketua panitia kalau yang datang itu 6.311 orang ;-----
- Bahwa, saksi mengikuti penghitungan suara sampai selesai dan terdapat 5 (lima) kotak suara ;-----
- Bahwa, saksi kurang tahu selesai pencoblosan surat suara itu dikeluarkan bersama-sama dari kotak ke lima-limanya atau satu persatu kotak suara dibuka ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan yang mencoblos 6.311, dan penghitungan ke 5 calon masing-masing Burhani memperoleh 1.679 suara, margono 528 suara, Mukminin 1.473 suara, Suyono 999 suara dan Wasito 1.552 suara, suara tidak sah 92 total dipapan tertulis 6.323 ;-----
- Bahwa, dari ke 5 (lima) calon yang pulang duluan Margono dan calon yang lainnya masih disitu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sebagai warga masyarakat mengikuti proses perolehan pemungutan suara, pada saat saksi mendalilkan 6.311 itu dasarnya mendengar kalau jumlah yang hadir ada 6.311 ;-----
- Bahwa, saksi kurang mengetahui jumlah yang hadir 6.311 itu ditulis di papan pengumuman atau tidak ;-----
- Bahwa,
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui surat suara yang tadi dikeluarkan dari kotak, sebelum dihitung perolehan dihitung secara tertutup dulu atau tidak ;-----
 - Bahwa, saksi tidak paham pada saat sebelum penghitungan suara apakah panitia melakukan penghitungan surat suara secara tertutup, maksudnya sebelum dihitung secara resmi apakah dihitung dulu surat suara yang terkumpul dalam kotak suara ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar pernyataan dari masyarakat yang mengatakan kesuwen (kelamaan) kalau dihitung secara tertutup ;-----
 - Bahwa, saksi tidak melihat kalau sebelum dihitung panitia menawarkan kepada calon kades dan saksi-saksinya, sebelum dihitung terbuka dihitung tertutup dulu ;-----

1 Saksi SAMSURI

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai mantan Kaur Kesra (modin) mulai tahun 1994 ;
- Bahwa, saksi pernah menemani Penggugat menemui Kepala Desa, kemudian ketua BPD, Camat Dander, Kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemerintah Desa) Bojonegoro dan Kantor
Kabupaten ;-----

- Bahwa, saksi menemani Penggugat dalam rangka mengajukan surat keberatan terkait dengan pelaksanaan pilkades tanggal 30 Juni 2013 ;
- Bahwa, Penggugat mengajukan surat keberatan adanya selisih antara perolehan surat suara yang tidak sama antara yang hadir 6.311 kartu suara, kemudian yang sudah selesai dihitung panitia mendapatkan kartu suara 6.323 ;-----

- Bahwa,

- Bahwa, saksi tahu yang hadir 6.311 dari pengeras suara, yang diumumkan oleh ketua panitia ;-----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Kepala Desa tanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya ke rumah ketua BPD dengan tanggal yang sama ;-----
- Bahwa, yang disampaikan Kepala Desa dan ketua BPD ke Penggugat adalah sama, yaitu kalau ada selisih namanya melanggar ;-----
- Bahwa, saksi menemani Penggugat mengajukan keberatan secara lisan ke P. Camat tanggal 12 Agustus 2013 sebelum ke P. Lurah dan Ketua BPD, jawaban P. Camat sama yaitu melanggar kalau Penggugat tidak puas ke PTUN saja ;-----
- Bahwa, saksi menemani Penggugat ke BPMPD tanggal 13 Agustus 2013, dengan membawa surat dan dijawab melanggar juga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menemani Penggugat ke kantor kabupaten tanggal 13 Agustus 2013 hari itu juga diselesaikan, karena sudah 3 kali berkirim surat berturut-turut akhirnya ketemu langsung dengan Bupati ;-----
- Bahwa, pada waktu mengajukan surat ke Bupati melampirkan tanda tangan warga (bukti P - 3) yang diserahkan foto copy dan asli ada pada Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak ikut tanda tangan di lampiran tersebut ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang mengedarkan tanda tangan tokoh masyarakat, namanya Warsono ;-----
- Bahwa, pada waktu saksi bertemu Bupati, dijelaskan yang akan menjawab surat keberatan Penggugat adalah P. Camat ;-----

1 Saksi S U Y O N O

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa,
- Bahwa, saksi merupakan salah satu calon kades yang tidak terpilih ;-----
- Bahwa, saksi hadir disana jam 7 pagi sampai dengan selesai ;-----
- Bahwa, ketua panitia yang mengumumkan bahwa DPT yang hadir itu jumlahnya kurang lebih 6.311, yang dimaksud 6.311 adalah jumlah yang hadir keseluruhan ;-----
- Bahwa, ketua panitia mendekati saksi kemudian mengatakan dihitung langsung secara terbuka atau tertutup dan saksi menjawab silahkan ;
- Bahwa, panitia mengumumkan jumlah yang hadir saat itu kurang lebih antara 6.311 lewat pengeras suara, selanjutnya ketua panitia meminta kesepakatan kepada semua calon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengumuman jumlah yang hadir lebih dulu kemudian baru panitia menghitung surat suara perkotak, baru dapat 1 kotak tidak dilanjutkan karena ada kegaduhan dari penonton yang menyatakan kelamaan ;-----
- Bahwa, setelah dihitung 1 kotak ketua panitia mendekati semua calon menanyakan kesepakatan akan dihitung secara terbuka atau tidak dengan jumlah yang hadir 6.311, dan semua calon sepakat ;-----
- Bahwa, menurut saksi yang bilang kesuwen (kelamaan) penonton ;-----
- Bahwa, calon kades tidak ada yang bilang kelamaan hanya diam saja ;
- Bahwa, saksi sepakat langsung dihitung secara terbuka waktu itu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah saksi-saksi calon kades juga mencatat penghitungan suara atau melaporkan ke panitia adanya kecurangan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pengunjung itu ada yang berupaya untuk membawa dobel surat suara ;-----
- Bahwa, ketua panitia menyampaikan kurang lebih 6.311 dan sepakat untuk dihitung langsung, dan panitia tidak menyampaikan seandainya ada kelebihan suara bagaimana, cuma disampaikan kurang lebih 6.311
yang
- Bahwa, saksi keberatan dengan selisih 12 suara ;-----
- Bahwa, saksi mengajukan keberatan secara lisan ke panitia ;-----
- Bahwa, saksi pulang setelah selesai penghitungan suara dihitung, karena melihat ada perbedaan ;-----
- Bahwa, perolehan suara saksi mendapat 999 suara ;-----
- Bahwa, masyarakat setelah mencoblos tidak ditandai dengan tinta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi MOKH. MARGONO

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengikuti pilkades dingumpakdalem tanggal 30 Juni 2013 ;-----
- Bahwa, pada saat pemilihan pilkades, para calon dan saksi-saksinya hadir semua ditempat acara ;-----
- Bahwa, saksi adalah calon kades nomor urut 2 (dua) ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketua panitia pernah mengumumkan jumlah yang hadir kurang lebih 6.311 ;-----
- Bahwa,sebelum dihitung surat suara dibendel per 50 terus dimasukkan kotak, kemudian dihitung dulu 1 kotak karena sudah kelamaan kata Wasito, akhirnya dari ketua panitia minta persetujuan dari calon-calon seperti saksi ;-----
- Bahwa, yang mengatakan ketua panitia sambil mendatangi tempat duduk calon di panggung minta persetujuan ;-----
- Bahwa, yang didatangi pertama kali Wasito, Suyono, Muh. Mukminin dan saksi tidak mendengar pertanyaan panitia kepada calon-calon tersebut ;-----
- Bahwa,
- Bahwa, penghitungan baru dapat 1 kotak, Penggugat bilang kelamaan kemudian ketua panitia mendatangi saksi ;-----
- Bahwa, saksi menjawab kalau memang semua sepakat silahkan untuk dihitung secara terbuka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebenarnya setuju kalau dihitung secara tertutup dulu baru dihitung secara terbuka ;-----
- Bahwa, berkaitan dengan kurang lebih 6.311, dari panitia menyatakan karena ini kurang lebih artinya ada konsekwensinya surat suara bisa kurang 6.311 bisa juga lebih 6.311 ;-----
- Bahwa, maksud pertanyaan dari ketua panitia berkaitan dengan kesepakatan yang hadir kurang lebih 6.311, saksi sepakat kalau penghitungan nanti hasilnya kurang lebih ;-----
- Bahwa, menurut saksi surat suara yang dihitung kurang dari 6.311 tidak apa-apa, kalau lebih sepanjang selisih 1 sampai 2 suara ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1 Saksi MUHAMAD SAFARI

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai sekretaris panitia pilkades ;-----
- Bahwa, pelaksanaan pilkades hari minggu, tanggal 30 Juni 2013 dengan calon kades ada 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa, hasil perolehan suara pemenangnya Ahmad Burhani dengan suara kurang lebih 1.600 sekian ;-----
- Bahwa, saksi mengikuti proses pilkades dari pagi sampai penghitungan suara selesai ;-----
- Bahwa,
Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat proses penghitungan suara itu para calon kades dan saksi masing-masing calon hadir dan semua panitia juga masih ada disana ;-----
- Bahwa, ada unsur Muspida, Muspika, Kepolisian sampai selesai acara ;
- Bahwa, penghitungan selesai hari itu juga ;-----
- Bahwa, semua dicatat dalam bentuk berita acara yaitu berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara ;-----
- Bahwa, berita acara pemungutan suara itu bunyinya kurang lebih jumlah pemilih yang hadir itu 6.323 lalu suara yang sah 6.231 dan yang tidak sah 92 ;-----
- Bahwa, surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah ini jika dijumlahkan klop dengan 6.323 ;-----
- Bahwa, perolehan masing-masing saksi lupa, tapi ada beberapa yang saksi ingat seperti Suyono 999, Wasito 1.522, Burhani 1.600 lebih ;-----
- Bahwa, perolehan suara masing-masing 5 (lima) orang calon ini klop jumlahnya dengan yang hadir ;-----
- Bahwa, pemilih yang hadir ditandai dengan tanda contreng, sedangkan yang tidak hadir dibiarkan saja ;-----
- Bahwa, pilkades dilaksanakan di balai desa ;-----
- Bahwa, bilik suara yang digunakan kalau tidak salah ada 20 (dua puluh) bilik suara, dan 5 (lima) kotak suara ;-----
- Bahwa, menurut saksi terkait proses penghitungan, niat panitia adalah menghitung kartu suara yang ada di dalam kotak untuk mencocokkan jumlah kehadiran, kemudian Penggugat tanya berapa yang hadir, lalu oleh ketua panitia diumumkan namun sebelum diumumkan secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih

terlebih dahulu menghitung kartu suara yang ada di dalam kotak untuk memastikan berapa jumlah kehadiran pemilih, lalu kami mencoba menghitung dalam kotak namun baru 1 (satu) kotak kami selesai menghitung Penggugat interupsi agar segera dihitung perolehan atau terbuka saja karena kelamaan, kemudian ketua panitia menghubungi calon didatangi satu persatu dimintai pendapat tentang Penggugat, dan akhirnya ke 4 (empat) calon mengikuti keputusan yang tadi, kemudian setelah mendapat persetujuan kita umumkan bahwa jumlah yang hadir kurang lebih 6.311 ;-----

- Bahwa, setelah selesai orang memberikan suara sudah selesai semua, kemudian menunggu panitia yang bertugas mengumpulkan kartu panggilan yang hadir, setelah ditunggu kemudian panitia yang bertugas 4 orang membuka kartu panggilan dan kartu suara atau kartu panggilan oleh panitia dibendeli per 50 (lima puluh) ;-----
- Bahwa, jumlah total bendelan yang per 50 (lima puluh) ada 126 bendel jadi ditotal sekitar 6.300 jumlah undangan yang kembali ;-----
- Bahwa, saksi tidak yakin, karena bendelan yang per 50 itu apakah isinya pas 50 jadi kami tidak berani memastikan jumlah kehadiran 6.311 makanya kami menyampaikan kurang lebih ;-----
- Bahwa, yang menyampaikan kurang lebih ketua panitia diumumkan kepada para calon ;-----
- Bahwa, berdasarkan surat undangan yang kembali, yang hadir kurang lebih 6.311 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain menunjukkan kartu undangan dari panitia, warga tidak boleh hanya membawa KTP atau KK saja untuk ditukar dengan surat suara ;-----
- Bahwa,
 - Bahwa, tidak ada 1 (satu) warga pun yang menggunakan KK atau KTP untuk ditukar dengan surat suara ;-----
 - Bahwa, kesimpulan dari berita acara penghitungan itu, panitia menulis rekapannya 6.323 karena kenyataannya memang begitu ;-----
 - Bahwa, panitia menyampaikan bahwa daftar yang hadir kurang lebih makanya kami tidak berani menulis 6.311 karena untuk memastikan jumlah itu kami belum menghitung terlebih dahulu surat suara yang ada dalam kotak setelah pencoblosan ;-----
 - Bahwa, dihitung oleh panitia dihadapan para calon kades termasuk Penggugat dan saksi masing-masing calon ;-----
 - Bahwa, selesai surat suara yang sudah dihitung langsung dikumpulkan di atas meja, setelah ditumpuk selesai dijumlah dikembalikan lagi ke dalam kotak ;-----
 - Bahwa, pada saat mengumumkan kurang lebih 6.311 itu berdasarkan kartu panggilan yang masuk ;-----
 - Bahwa, sampai dibuatnya berita acara hari itu juga tidak ada yang protes ;-----
 - Bahwa, selesai pencoblosan semua berkas-berkas penghitungan di masukkan ke dalam kotak dan diamankan di Polsek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada yang tidak masuk bendelan, jadi yang bendelan 50 itu ada 126 bendel masing-masing 50 undangan, dan masih ada kelebihannya, dan kelebihannya kami tidak bisa memastikan antara 11 (sebelas) atau 23 (dua puluh tiga) ;-----
- Bahwa, semua panitia tidak bisa memastikan jumlahnya karena situasi dan kondisi pada waktu itu hujan petir ;-----
- Bahwa, menurut pantauan panitia setelah pemilih masuk diperiksa oleh RT/RW
RT/RW disetiap loket ;-----
- Bahwa, pemilih yang masuk ke dalam TPS oleh ketua RT dicontreng nomernya ;-----
- Bahwa, setelah dicontreng oleh ketua RT, setelah dicocokkan dengan nomor kartu undangan dengan nomor DPT, setelah itu kartu undangan dilihat dicontreng ;-----
- Bahwa, nomor undangan disesuaikan dengan nomor urut DPT, apabila sudah selesai di coret, setelah dicoret yang bersangkutan boleh masuk masih membawa undangan, setelah membawa undangan lalu diberikan oleh salah satu dari 4 orang panitia itu, diminta kemudian oleh panitia dikumpulkan diatas meja, oleh panitia dikumpulkan di meja per 50 terus diikat karet ;-----
- Bahwa, setiap yang hadir memberikan undangannya kepada panitia, kemudian panitia menukarnya dengan surat suara, setelah mendapatkan surat suara langsung menuju ke bilik setelah dari bilik peserta memasukkan surat suara ke dalam kotak sesudah itu pulang langsung dikasih tinta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai semua barulah diumumkan yang hadir sekian maksudnya kami mengumumkan itu lebih kurang karena Penggugat tanya kepada saya berapa yang hadir, saya tidak berani mengatakan lalu saya koordinasi dengan panitia ;-----
- Bahwa, yang mengumumkan 6.311 lewat pengeras suara Ketua Panitia ;
- Bahwa, didalam undangan ada nomor urut, di nomor urut undangan itu dicocokkan dengan DPT fotocopynya kalau sudah cocok dicontreng setelah dicontreng baru yang bersangkutan boleh masuk, masih membawa undangan kemudian diberikan panitia, setelah selesai semua

orang
orang mencoblos panitia sudah terkumpul undangan, kemudian oleh panitia dihitung berdasarkan undangan yang dibendel kemudian undangan dihitung, kemudian DPT yang sudah dicontreng ketua RT/RW itu diserahkan panitia setelah selesai nyoblos ;-----
- Bahwa, setelah diumumkan 6.323 tidak ada yang keberatan pada saat itu ;-----
- Bahwa, yang tanda tangan hanya Burhani dan Wasito dan saksi-saksinya, sedangkan yang lain tidak tanda tangan karena penghitungan suara belum selesai mereka sudah pulang ;-----
- Bahwa, pada saat diumumkan tidak keberatan, setelah di tanda tangani berita acarapun tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa, Penggugat keberatannya setelah 1 minggu pemilihan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keberatan dari Penggugat ini ditanggapi oleh panitia bahwa proses pilkades sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

1 Saksi AHMAD BURHANI

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, dalam pelaksanaan pilkades saksi sebagai calon terpilih ;-----
- Bahwa, pelaksanaan pilkades pada tanggal 30 Juni 2013, yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon kades ;-----
- Bahwa, sudah ada SK Bupati yang menyatakan saksi sudah dilantik ;
- Bahwa, masyarakat datang mencoblos dibuka jam 7.00 WIB, mulai pencoblosan jam 7.30 WIB ;-----
- Bahwa, saksi masing-masing calon ada 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa, saksi-saksi calon pada waktu pencoblosan belum hadir, dan hadir pada waktu penghitungan saja ;-----
- Bahwa,
Bahwa,
- Bahwa, warga datang melewati lorong yang dijaga ketua RT, setiap pemilih yang hadir membawa surat panggilan dilampiri KTP, setelah dicek oleh ketua RT daftar hadir dicentang, setelah melewati ketua RT selanjutnya menghadap panitia dikasih kartu suara, kemudian masuk ke bilik mencoblos, keluar lagi memasukan ke kotak suara terus keluar ;
- Bahwa, menurut saksi jumlah panitia ada 11 (sebelas) orang ;-----
- Bahwa, ketua RT tidak didampingi panitia di masing-masing pintu ;-----
- Bahwa, panitia sudah tidak melakukan apa-apa lagi kecuali hanya memberikan surat suara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lupa panitia melakukan pencontrengan lagi atau tidak ;
- Bahwa, selesai pencoblosan jam 14.00 WIB ;-----
- Bahwa, pada awal proses penghitungan yang saya amati pihak panitia berinisiatif menghitung kartu suara yang ada di dalam kotak suara, setelah menghitung 1 kotak suara salah satu calon yaitu Penggugat interupsi menghitung seperti itu terlalu lama, kemudian ketua panitia menghampiri naik ke panggung tempat duduk calon menanyakan satu persatu, apakah keberatan atau tidak untuk langsung dihitung, jawabnya semua calon tidak keberatan untuk langsung diadakan penghitungan secara terbuka ;-----
- Bahwa, karena ada yang protes kemudian surat suara yang sudah dihitung dimasukkan lagi dalam kotak, terus penghitungan diulang lagi ;
- Bahwa, penduduk yang datang mencoblos dengan membawa KTP atau KK saja tidak boleh, harus disertai dengan surat undangan ;-----
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan daftar yang dicontreng oleh ketua RT setelah selesai daftarnya dikembalikan ke panitia atau tetap di pegang ketua RT ;-----
- Bahwa,
 - Bahwa, ada pengumuman sebelum dihitung terbuka, pihak panitia sesudah menghitung 1 kotak suara, karena ada interupsi maka ketua panitia menanyakan satu persatu ke calon, kemudian setelah ada kesepakatan dari calon, baru panitia mengumumkan jumlahnya kurang lebih 6.311 dan arti kurang lebih menurut saksi bisa kurang, bisa lebih dan bisa pas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Setelah panitia menyatakan kurang lebih 6.311, selanjutnya kepada para calon menyatakan kalau terjadi kelebihan/kekurangan bagaimana, saksi menjawab tidak masalah, karena waktu itu saya paling terakhir ditanya, yang pertama ketua panitia menanyakan ke Penggugat selanjutnya panitia melanjutkan ke calon-calon yang lain ;-----
- Bahwa, panitia menanyakan kepada saksi, ini kartu suara dihitung langsung terbuka atau dihitung tertutup, nanti pihak panitia kalau mengumumkan daftar hadir kurang atau lebih bagaimana ;-----

1 Saksi PAMUDJI, S.PD.

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar saksi menjadi salah satu anggota panitia pilkades ;-----
- Bahwa, pelaksanaan pilkades tanggal 30 Juni 2013, hari minggu ;-----
- Bahwa, mulai awal hingga akhir saksi ada di tempat pemungutan suara ;
- Bahwa, pada saat pelaksanaan pilkades tugas saksi dibagian meja penerima kartu panggilan ;-----
- Bahwa, ada 4 (empat) meja yang bertugas menerima kartu panggilan, saksi di meja 3 (tiga), meja 1 (satu) ditempati oleh Marwan dan Jaenuri, meja 2 (dua) ditempati oleh Mukid dan Marsianto, kemudian meja 4 (empat) ditempati oleh Fatchul Anam dan Muhajir ;-----
- Bahwa,
- Bahwa, ada 8 (delapan) petugas yang menjaga 4 (empat) meja, masing-masing 2 (dua) petugas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi ketika ada pemilih hadir kemudian menyerahkan surat panggilan, selanjutnya ditukarkan dengan kartu suara yang mau dipilih oleh pemilih ;-----
- Bahwa, setelah ada kartu panggilan yang diserahkan pemilih, saksi membuat alat pengumpul istilahnya dari coblosan itu masing-masing kartu panggilan kemudian ditumpuk, terus kami bersepakat dengan petugas 4 meja setiap 50 kartu suara kita bendel menjadi 1 ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui ada 126 bendel lebih 11 dari sekian kartu suara yang masuk, kebetulan saksi selaku koordinator penghitungannya ;-----
- Bahwa, saksi lupa dimeja 3 (tiga) yang saksi tempati ada berapa bendel ;-----
- Bahwa, pada waktu ada permasalahan ini dikumpulkan di aula polsek dander, ada pihak calon yang tidak terima dan minta untuk dihitung ulang yaitu Penggugat ;-----
- Bahwa, kami bersama beranggapan karena sudah mempunyai legalitas hukum kami tidak perlu menghitung kembali, kalau Penggugat menganggap itu penting maka pihak pengadilan yang menyelesaikan, ini kesepakatan kami bersama pada waktu itu ;-----
- Bahwa, kronologisnya setelah proses pencoblosan selesai kemudian ada petugas kami yang mengumpulkan absen dari masing-masing RT, karena kami tahu bahwa absen itu tidak ada jumlahnya, maka kami bersepakat untuk menghitung kartu panggilan atau melakukan penghitungan kartu suara yang ada dalam kotak secara tertutup dihadapan calon, saksi calon dan seluruh masyarakat yang hadir. Namun pada waktu itu Penggugat ini berdiri dan interupsi untuk tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan maka kami pada waktu itu dihentikan, selanjutnya ketua panitia mendatangi masing-masing calon tanya kalau nanti ada selisih bisa diterima, semua calon didatangi satu persatu menjawab bisa, kemudian terjadi proses penghitungan, jumlah dari kartu panggilan 6.311 terus diumumkan ketua panitia menyebutnya kurang lebih, artinya kami berasumsi bahwa kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih, dan bisa pas, ternyata dalam kartu suara yang dihitung secara terbuka itu ada 6.323 itulah terjadinya selisih. Dalam berita acara maka kami yang buat pedoman 6.323 berdasarkan kenyataan kartu suara ;-----

- Bahwa, sampai sekarang panitia belum menemukan selisih 12 surat suara itu, karena darimana kami menemukan kami tidak menghitung secara detail kartu panggilan tapi kartu suara jelas berdasarkan hitungan secara faktual pada waktu itu ;-----
- Bahwa, sebenarnya ketemu apabila surat suara dalam keadaan tertutup dihitung terlebih dahulu, maunya panitia begitu tapi dihentikan oleh Penggugat pada waktu itu sambil berdiri interupsi ;-----
- Bahwa, benar surat suara yang dihitung secara terbuka adalah surat suara yang tadinya akan dihitung secara tertutup ;-----
- Bahwa, dalam keadaan masih didalam kotak dan itu yang dihitung oleh panitia dan yang tadinya akan dihitung secara tertutup tidak jadi ;-----

1 Saksi MOCH. MASULIN, S.PD.

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar saksi sebagai ketua panitia ;-----
- Bahwa, pelaksanaan pilkades dilaksanakan tanggal 30 Juni 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ketua panitia pernah menyampaikan pengumuman jumlah pemilih yang hadir kurang lebih 6.311 ;-----
- Bahwa,
Bahwa,
- Bahwa, kronologisnya dari apa yang kita sampaikan itu memang pada awal kita akan menghitung dari kartu suara tertutup, pada saat penghitungan berjalan mendapatkan 1 kotak dan menginjak kotak ke 2 baru mendapat separo salah satu calon ada yang komplain, saya melihat Penggugat berdiri maju kedepan satu langkah didepan meja, saya tanyakan maksudnya apa, katanya itu tidak usah dihitung karena terlalu lama, kemudian saya menyampaikan kalau begitu nanti saya sampaikan pengumuman itu kurang lebih dalam arti bisa kurang bisa lebih bisa pas. Kalau ada kekurangan atau kelebihan bisa diterima, dijawab bisa kemudian seluruh calon dari 5 saya datangi semua saya mintakan persetujuan apabila ada kurang/lebihnya bisa diterima semua menjawab bisa, kemudian saya mengumumkan penghitungan bisa dimulai ;-----
- Bahwa, pada saat itu yang didatangi oleh panitia pertama kali Penggugat ;-----
- Bahwa, berita acara dibuat sesuai yang hadir yaitu 6.323 setelah dihitung berdasarkan hitungan bendel kartu panggilan, dan bukan 6.311 ;-----
- Bahwa, yang melakukan pembendelan itu anggota panitia P. Pamudji ;
- Bahwa, yang mengerjakan ada 4 meja dan petugas 8 orang, setiap meja diisi 2 orang yang satu menerima kartu panggilan, yang satunya memberikan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, panitia menghitung berdasarkan bendelan yang telah dihitung
itu ;-----

- Bahwa, yang mengumumkan kurang lebih 6.311 adalah ketua panitia ;
- Bahwa, yang menghitung kartu bendelan itu petugas meja masing-masing, maka
dari itu kami mengumumkan kurang lebih ;-----

- Bahwa,
• Bahwa, kartu panggilan tidak dihitung, kartu suara yang sudah dihitung terbuka
berjumlah 6.323 dan menurut saksi tidak ada selisih 12 suara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang
menyatakan tetap pada gugatan awal, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan
Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 4 Desember 2013 yang isi selengkapnya
termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-
hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk
diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum
termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu
kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduk sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/229/KEP/205.412/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 14 Agustus 2013 atas nama Sdr. Ahmad Burhani, S.Hi. (bukti T - 1) ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013 Tergugat tidak menyampaikan eksepsi oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan pokok sengketanya ;-----

DALAM POKOK SENKETANYA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Ngumpakdalem karena :-----

- Adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya pada Pilkades Desa Ngumpakdalem dengan jumlah surat suara yang ada pada kotak suara setelah dilakukan penghitungan suara, yaitu pemilih yang hadir 6.311 orang sedangkan surat suara yang ada pada kotak suara sejumlah 6.323 suara, sehingga terjadi selisih 12 surat suara sedangkan selisih tersebut tidak dicantumkan dalam Berita Acara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang pendaftaran untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Ngumpakdalem sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013, kemudian pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat membayar kembali sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk melunasi biaya pendaftaran yang diwajibkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem kepada seluruh calon kepala desa jika tidak bisa membayar tidak bisa mengikuti ujian ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013 Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa
- Bahwa kartu suara yang diberikan sudah sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 6.323 lembar, kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak 6.231 lembar sedangkan kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 92 lembar, yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.491 orang pemilih, jumlah pemilih secara keseluruhan sebanyak 7.814 orang pemilih, dengan demikian apabila pemilih yang hadir 6.311 orang sesuai dengan dalil Penggugat bila dijumlahkan dengan jumlah pemilih yang tidak hadir sebanyak 1.491 orang pemilih tidak sesuai dengan jumlah pemilih secara keseluruhan sebanyak 7.814 orang pemilih ;-----
- Bahwa uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ditentukan dalam pengumuman pendaftaran Pemilihan Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2/Pan.Pilkades/V/2013 (bukti T - 3), sedangkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) bukan biaya pendaftaran pilkades dari Penggugat, melainkan bantuan/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Tata Tertib

Pilkades Nomor : 2 Tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam sengketa ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem diawali dengan pembukaan pendaftaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 24 Mei 2013 (bukti T - 3) ;-----
- Bahwa daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem sejumlah 7.814 pemilih yang terdiri dari 3.880 laki-laki dan 3.934 perempuan yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2013 dengan ditandatangani oleh

seluruh

seluruh calon kepala desa dan seluruh Panitia Pilkades Ngumpakdalem (bukti T - 27 pada bagian akhir) ;-----

- Bahwa Pilkades Desa Ngumpakdalem diikuti oleh 5 (lima) orang calon kepala desa Ngumpakdalem sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon yang Berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15

Juni 2013 yang terdiri

dari :-----

- Ahmad Burhani,

S.Hi ;-----

- Mokh.

Margono ;-----

- Muh.

Mukminin ;-----

-

Suyono ;-----

- Wasito Handoyono (Penggugat) (bukti P - 1) ;-----

- Bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 30 bulan

Juni 2013 bertempat di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander,

Kabupaten Bojonegoro dan pemungutan suara dimulai pada jam 07.00 WIB

sampai dengan 14.00 WIB (bukti T -

2) ;-----

- Bahwa pemilih yang hadir pada saat pemilihan kepala desa kurang lebih

6.311 pemilih (keterangan saksi Muh. Mukminin, Suyono, Margono, dan

Moch. Masulin), sesuai dengan Berita Acara hasil penghitungan surat suara

yang telah dicoblos berjumlah 6.323 surat suara dengan perincian surat suara

sah berjumlah 6.231 surat suara dan yang dinyatakan tidak sah berjumlah 92

surat suara (bukti T - 4), jumlah pemilih sesuai dengan DPT adalah 7.814

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih, yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.491 pemilih

(bukti T - 2) ;-----

• Bahwa

• Bahwa Berita Acara Pemungutan suara ditandatangani oleh Penggugat dan saksi Penggugat serta Ahmad Burhani, Shi dan saksinya pula (bukti T - 2 dan T - 4) ;-----

• Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem berkaitan dengan selisih antara jumlah pemilih yang hadir sejumlah 6.311 pemilih dengan jumlah surat suara yang telah dicoblos sejumlah 6.323 surat suara (bukti P - 2 = T - 16) ;-----

• Bahwa terhadap keberatan tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem telah menjawab keberatan Penggugat tersebut dengan suratnya tertanggal 9 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Panitia bekerja sudah sesuai dengan mekanisme aturan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku (bukti T - 17) ;-----

• Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut telah dilakukan pertemuan di Aula Polsek Dander Kecamatan Dander pada tanggal 10 Juli 2013 jam 9.00 WIB dengan dihadiri oleh :-----

• Muspika Kecamatan Dander ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Ngumpakdalem ;-----
- Panitia PILKADES
Ngumpakdalem ;-----
- 3 (tiga) orang Calon kepala desa yang tidak terpilih ;-----
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut dibuatkan laporannya yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro oleh Camat Dander pada hari itu juga tanggal 10 Juli 2013 (bukti T - 5) ;-----
- Bahwa Penggugat tetap tidak puas dengan hasil pertemuan tersebut sehingga pada tanggal 15 Juli 2013 (bukti T - 18) dan tanggal 25 Juli 2013

(bukti T - 19)

(bukti T - 19) Penggugat mengajukan permohonan untuk menanggukkan pelantikan calon kepala desa terpilih dengan alasan adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang masih menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini berkaitan dengan tahap penghitungan surat suara dimana menurut Penggugat terjadi selisih jumlah pemilih yang hadir sebanyak 6.311 pemilih dengan surat suara yang masuk sebanyak 6.323 surat suara, sehingga terjadi selisih sebesar 12 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut yang harus dibuktikan adalah apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan menguraikan dasar wewenang Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa dasar wewenang Tergugat menerbitkan obyek gugatan adalah pasal 54 sampai dengan pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan calon kepala desa Ngumpakdalem dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 3 Tahun 2013 jo. Pasal 16 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 28 Tahun 2013 menyebutkan ;-----

- 1 Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara ;
- 2 Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih ;-----



3 Penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menyebutkan nama calon kepala desa dan apabila terdapat nama calon yang sama disebutkan nomor urut yang bersangkutan ;-----

4 Panitia pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ;-----

5 ----- dst
----- ;

6 ----- dst
----- ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan pemilih yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Ngumpakdalem kurang lebih 6.311 pemilih (keterangan saksi Muh. Mukminin, Suyono, Margono, dan Moch. Masulin) ;-----

Menimbang, bahwa jumlah pemilih yang hadir tersebut didapat sesuai dengan kartu panggilan pemilih yang hadir sebagaimana keterangan saksi Pamudji dan saksi Moch. Masulin, mekanisme pengumpulan dan penghitungan kartu panggilan adalah sebagai berikut : kartu panggilan yang sudah ditukar dengan kartu suara oleh Panitia dikumpulkan dan dibendel setiap

satu bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bendel kartu panggilan berisi 50 surat panggilan dari seluruh pemilih yang hadir terkumpul sejumlah 126 bendel lebih 11 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan antara kartu panggilan dengan surat suara yang masuk panitia melakukan penghitungan surat suara secara tertutup, bahwa penghitungan surat suara secara tertutup dihentikan setelah selesai penghitungan surat suara pada satu kotak dan separuh dari kotak yang ke 2 (dua) karena adanya keberatan dari Penggugat dengan alasan akan memakan waktu terlalu lama (vide keterangan saksi Muhumamad Safari, Moch. Masulin dan saksi Mokh. Margono) ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Ketua Panitia meminta kesepakatan kepada ke 5 (lima) calon kepala desa agar menerima apabila terjadi kekurangan atau kelebihan, atas kesepakatan dari ke 5 (lima) calon kepala desa selanjutnya penghitungan surat suara dilanjutkan dengan surat suara secara terbuka (vide keterangan saksi Suyono, Mokh. Margono, Muh. Mukminin, dan Ahmad Burhani) ;-----

Menimbang, bahwa dari penghitungan surat suara secara terbuka diperoleh hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :-----

- 1 Ahmad Burhani memperoleh : 1.679 suara ;-----
- 1 Mokh. Margono memperoleh : 528 suara ;-----
- 2 Muh. Mukminin memperoleh : 1.473 suara ;-----
- 3 Suyono memperoleh : 999 suara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Wasito Handoyono (Penggugat) memperoleh : 1.552

suara ;-----

yang terdiri dari surat suara yang sah sebanyak 6.231 surat suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak 92 surat suara, jumlah keseluruhan surat suara

adalah

adalah 6.323 surat suara (vide bukti T - 4). Sedangkan pemilih yang tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.491 pemilih dari keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 7.814 (vide bukti T - 2) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T - 2 dan T - 4 apabila jumlah seluruh surat suara yang dicoblos sebanyak 6.323 surat suara dijumlahkan dengan pemilih yang tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.491 pemilih, maka diperoleh hasil 7.814 sesuai dengan DPT pada pilkades desa Ngumpakdalem (bukti T - 27). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat selisih 12 surat suara sebagaimana di dalilkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat setelah penghitungan surat suara selesai, menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut akan terbukti atau tidak jika sejak awal penghitungan surat suara yang dilakukan secara tertutup oleh panitia tidak diprotes oleh Penggugat sendiri. Dan memang terbukti dalam persidangan ini bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak didukung fakta-fakta bukti yang meyakinkan, dengan demikian berdasar hukum untuk dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) untuk melunasi biaya pendaftaran yang diwajibkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem kepada seluruh calon kepala desa jika tidak bisa membayar tidak bisa mengikuti ujian ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 surat kesepakatan bersama Nomor : 15/
Pan.Pilkades/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang menyatakan : Bakal

Calon

Calon Kepala Desa Ngumpakdalem sepakat semua biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngumpakdalem ditanggung oleh Bakal Calon Kepala Desa. Besar biaya yang harus ditanggung Bakal Calon Kepala Desa masing-masing sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Pembayaran atau Pelunasan keuangan bantuan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian tulis atau tepatnya hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 pukul 14.00 WIB. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak terbayarkan, maka dianggap mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan kepala desa Ngumpakdalem (bukti T - 21) ;-----

Menimbang, bahwa pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sesuai dengan pasal 2 kesepakatan bersama tersebut di atas sudah kewajiban bakal calon kepala desa yang ikut serta dalam pencalonan pemilihan kepala desa Ngumpakdalem dan selama persidangan ini berlangsung, Penggugat tidak mempermasalahkan hal ini dan juga tidak membuktikannya, apakah setoran Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut berpengaruh terhadap hasil pilkades ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa keseluruhan dalil Penggugat adalah tidak terbukti, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dalam sengketa ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor

5 tahun 1986

5 Tahun 1986 sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH.**, dan **PUJI RAHAYU, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.

DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.

—

T t d

PUJI RAHAYU, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

PUJI SUSILONINGSIH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Kepaniteraan | Rp. | 134.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)